

PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 (PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN ANGGOTA LEGISLATIF)

Heri Wahyudi¹, Darmanto², Meita Istianda³

¹*FHISIP, Universitas Terbuka, Indonesia, heriw@ecampus.ut.ac.id*

²*FHISIP, Universitas Terbuka, Indonesia, darmanto@ecampus.ut.ac.id*

³*FHISIP, Universitas Terbuka, Indonesia, meita@ecampus.ut.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian membahas tentang pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019 yang merupakan putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 tentang pemilu serentak untuk mengkaji dan menganalisis apakah pemilihan umum serentak 2019 berlangsung secara demokratis dan memiliki tingkat keberhasilan untuk menguatkan konsolidasi demokrasi dan pelebagaan partai politik di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan di Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Selanjutnya penelitian ini menggunakan teori pilar-pilar sistem demokrasi (Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H, 2011) dan Teori Keberhasilan Demokrasi procedural dan Substantif Berkualitas (R. Siti Zuhro, 2019). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan teknik analisis data menurut Maxwell, 1996. Dalam temuan penelitian menunjukkan bahwa demokratisasi suatu pemilihan umum serentak 2019 yang dianalisis berdasarkan pilar-pilar dari suatu sistem yang demokrasi (Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H, 2011) memberikan pengaruh pada kualitas tingkat keberhasilan suatu demokrasi baik demokrasi prosedural maupun demokrasi substantif yang mengukur tingkat keberhasilan suatu demokrasi sebagaimana teori R. Siti Zuhro, 2019. Pemilihan umum serentak 2019 telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tetapi perlu suatu kajian baru untuk mengukur pelebagaan partai politik sehingga secara komprehensif dapat diketahui tingkat demokratisasi, konsolidasi demokrasi dan kaitannya dengan pelebagaan atau institusionalisasi partai politik.

Kata Kunci: *Pemilu Serentak; Pemilihan Umum Presiden; Dan Legislative*

1. PENDAHULUAN

Kajian terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019 berlangsung secara demokratis dan berhasil adalah untuk meralisasi tujuan esensial dari pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. Pemilu serentak akan mempengaruhi komitmen penguatan partai politik dalam koalisi permanen untuk memperkuat basis kekuatan mereka di

lembaga-lembaga negara yang tinggi sehingga dengan pemilu serentak diharapkan bisa memfasilitasi pembenahan Sistem Presidensial di Indonesia.

Hal ini menjadi penting ditinjau dari esensi dan tujuan utama dari pelaksanaan pemilihan umum yang efektif untuk konsolidasi demokrasi yang ditandai dan ditopang oleh prinsip-prinsip pilar sistem politik yang demokrasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H (2011), yaitu, Pertama, jaminan hak dan kebebasan warga negara. Kedua, *participatory democracy*. Ketiga, sistem memilih dan mengganti penyelenggara Negara. Keempat, *rule of law*. Kelima, *check and balance separation of power*. Keenam, pemerintah dan oposisi yang efektif. Ketujuh, sistem pemerintahan daerah berdasarkan desentralisasi. Kedelapan, Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial paham konstitusionalisme. Kesembilan, pemerintahan oleh partai mayoritas. Kesepuluh, budaya demokrasi (*civic culture*) sebagai sikap dan perilaku warga negara.

Namun dalam kenyataannya, pemilihan umum serentak 2019 ternyata meskipun terdapat dampak positif dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019, terdapat juga beberapa sisi yang mesti diperbaiki dalam penyelenggaraannya agar terwujud apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan pemilihan umum serentak. Begitu juga tentang pemilihan presiden dipandang masih mengalami banyak masalah dan pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik.

2. LANDASAN TEORI

Pemilu nasional serentak memiliki sejumlah keuntungan yang bersifat hipotetik dilihat dari sisi pelebagaan politik dan konsolidasi demokrasi di Indonesia, meliputi, Pertama, Pemilu nasional serentak bertujuan menciptakan hasil pemilu yang kongruen. Kedua, Pemilu nasional serentak ini mendorong terciptanya koalisi berbasis kebijakan. Ketiga, Pemilu nasional serentak mendorong kualitas Parpol yang lebih demokratis. Keempat, Pemilu nasional serentak potensial meminimalkan konflik antar partai atau pendukung partai. Konflik tak lagi berkepanjangan sepanjang tahun, sehingga dari sisi manajemen konflik jadi lebih mudah untuk ditangani. Energi pendukung partai dapat diarahkan untuk kegiatan positif lain yang mengarah pada pelebagaan partai politik.

Ratniah Solihah (2018) dalam penelitiannya yang berjudul *Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik* mengemukakan bahwa, Pemilihan Umum 2019 adalah pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah.

Selanjutnya Solihah (2018) menjelaskan bahwa pemilu serentak akan mempengaruhi komitmen penguatan partai politik dalam koalisi permanen untuk memperkuat basis kekuatan mereka di lembaga-lembaga negara yang tinggi sehingga dengan pemilu serentak diharapkan bisa memfasilitasi pembenahan Sistem Presidensial di Indonesia. Untuk mewujudkan pemilihan 2019 yang simultan, ada peluang dan tantangan yang salah satunya dapat dipelajari melalui perspektif politik, yang dalam makalah ini dilakukan melalui kajian pustaka dan dokumentasi. Menurut hasil penelitian, dalam mewujudkan pemilihan umum 2019 antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, ada beberapa hal yang menjadi peluang dan

tantangan dalam perspektif politik, baik untuk parpol, pemerintah, pemilih, dan penyelenggara pemilu. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya terkait bagaimana merancang pemilihan yang serentak dalam perspektif politik, yakni dengan mereformasi sistem perwakilan, sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan dalam melaksanakan pemilihan umum serentak 2019 memiliki tujuan menciptakan pemerintahan yang efektif.

Penelitian yang dilakukan R. Siti Zuhro (2019) tentang Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019, menjelaskan tentang tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu. Adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.

2.1. Pengertian dan Sejarah Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni *demokratia*. Kata ini terbentuk dari kata *demos* berarti rakyat, dan *kratos* yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi sepadan artinya dengan kekuasaan rakyat. Kekuasaan itu mencakup sektor sosial, ekonomi, budaya dan politik. Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Dimana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Sistem pemerintahan ini, mengizinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif. Peran serta itu bisa diwakilkan atau secara langsung dalam perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang. Setiap ahli memiliki penafsiran tersendiri terhadap demokrasi. Meskipun bermuara pada tujuan yang sama. Abraham Lincoln berpendapat kalau demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan bagi Charles Costello, demokrasi termasuk sistem sosial dan politik, yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Demi melindungi hak seluruh warga negara.

Demokrasi pada hakekatnya merupakan pemerintahan rakyat (dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *cratia* yang berarti pemerintah). Secara substantif acuannya adalah prinsip kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat, bukan penguasa. Demokrasi lahir di era Yunani kuno sekitar abad kelima sebelum masehi, saat itu polis (negara-kota) Atena yang mempraktekkannya dengan penduduk hanya sekitar 20-40 ribuan jiwa. Karena jumlah penduduknya yang relatif kecil memungkinkan diterapkannya demokrasi langsung (*direct democracy*).

Memperbincangkan demokrasi di Indonesia bagai membicarakan sesuatu yang belum familier, lantaran demokrasi adalah relatif baru bagi Indonesia sebagai suatu negara bangsa (*nation state*) yang merdeka. Selain itu, Indonesia tidak memiliki jejak sejarah dan pengalaman empiris yang kuat dalam mempraktikkan demokrasi. Jauh sebelum nama Indonesia ada dan wilayah yang menjadi kekuasaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini masih bernama Nusantara model kekuasaan pemerintahan dalam bentuk kerajaan justru begitu mengakar dalam, bahkan di masa pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang, beberapa kekuasaan kerajaan, keraton dan kesultanan memiliki wilayah dan kekuasaan pemerintahan yang jelas keberadaannya.

Setelah Indonesia merdeka, pilihan bentuk pemerintahan Indonesia oleh para pendiri (*the founding father*) bangsa Indonesia menyebutnya sebagai pemerintahan sendiri sebagai demokrasi Pancasila. Pada bagian ini sejarah dan perjalanan demokrasi di Indonesia diuraikan berdasarkan perubahan UUD dan perubahan politik yang terjadi di Indonesia. Indonesia sering mengalami perubahan berlakunya Undang-Undang Dasar. Mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD 1950, kembalinya UUD 1945 dan sampai dengan UUD 1945 setelah diamandemen pada tahun 2002. Secara konsepsional, masing-masing UUD merumuskan pengertian dan pengaturan hakekat demokrasi menurut visi penyusun konstitusi yang bersangkutan.

Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi terpimpin di era pemerintahan Soekarno. Sedangkan demokrasi Pancasila diusung pada masa pemerintahan Soeharto. Hingga era reformasi, negara kita masih menganut sistem demokrasi Pancasila. Sejarah singkat demokrasi ini harus dipahami setiap warga negara. Namun pada masa reformasi ini, Indonesia mulai mengarah pada arti demokrasi yang sebenarnya. Karena sudah bisa melangsungkan pemilihan presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah secara langsung. Perubahan status wilayah dan pemekaran daerah juga. Perubahan status wilayah dan pemekaran daerah diberikan pemerintah pusat. Demi menjawab seluruh keinginan aspirasi rakyat. Sistem pemerintahan yang semakin adil bisa dirasakan, setelah penerapan demokrasi sekarang ini. Rakyat berperan aktif dalam memilih wakil, dan para pemimpinnya secara leluasa. Harapannya keadilan dan kesejahteraan bisa dirasakan oleh setiap warga Indonesia. (Zulmasyhur dan Wahyu Triono KS, 2020).

Untuk mencapai hal ini maka Yayuk Nuryanto (2012) mengemukakan bahwa perlu dijalankannya prinsip-prinsip demokrasi. *Pertama*, Negara berdasarkan konstitusi. Prinsip ini terkait dengan Undang-Undang Dasar (UUD) atau semua hukum yang ditetapkan. Konstitusi dijadikan landasan dalam berbagas dan bernegara. Fungsinya sebagai pembatas kewenangan pemerintah, dan bisa memenuhi hak rakyat. Dengan begitu, rakyat tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari penguasa. *Kedua*, Peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tidak bisa campur tangan dalam peradilan. Karena sistem pemerintahan menganut peradilan bebas. Netralitas sangat diperlukan, sehingga bisa melihat permasalahan dengan tepat dan jernih. Sehingga hakim mampu bekerja dengan baik dalam menemukan keadilan. Kemudian menentukan keputusan yang adil dalam setiap perkara yang ditanganinya. *Ketiga*, Kebebasan berpendapat dan berserikat. Sekaligus tidak membatasi haknya untuk mengeluarkan pendapat. Namun, pendapat itu tentunya harus disampaikan dengan bijak. *Keempat*, Pergantian pemerintahan secara berkala. Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka perlu adanya pergantian pemerintahan dengan berkala. Sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Pemilihan umum harus digelar dengan jujur dan adil. Dengan harapan bisa menemukan pemimpin yang bisa diandalkan. *Kelima*, Penegakan hukum, dan kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. Kebenaran dan keadilan tidak akan tercipta tanpa penegakan hukum.

Penerapan hukum tidak boleh pandang bulu atau berat sebelah. Oleh karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi, setiap pelanggaran hukum harus mendapatkan hukuman tegas. *Keenam*, Jaminan atas hak asasi manusia. Sistem demokrasi dikatakan berhasil diterapkan, kalau dibarengi dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena hak dasar ini adalah hak setiap manusia. Sehingga negara juga harus menghargainya, dengan tidak pernah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). *Ketujuh*, Kebebasan pers. Pers menjadi media penyaluran aspirasi warga negara. Sehingga bisa memberikan kritik dan saran kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik. Fungsi lainnya adalah sebagai sarana sosialisasi segala program pemerintah. Sehingga terjalin komunikasi antara rakyat dan pemerintah.

Dalam sejarah dan perjalanan demokrasi, pemerintah Indonesia menjalankan demokrasi: 1) Periode 1945-1949 dengan Undang-Undang 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila, namun dalam penerapan berlaku demokrasi liberal. 2) Periode 1949-1950 dengan konstitusi

RIS berlaku demokrasi liberal. 3) Periode 1950-1959 UUDS 1950 berlaku demokrasi Liberal dengan multi Partai. 4) Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun yang diterapkan demokrasi terpimpin (cenderung otoriter). 5) Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung otoriter). 6) Periode 1998-sekarang UUD 1945, berlaku Demokrasi Pancasila (cenderung ada perubahan menuju demokratisasi).

Benny Bambang Irawan (2006) memetakan sejarah dan perjalanan demokrasi di Indonesia yang mengalami penyimpangan melalui matrik rumusan konstitusi, konvensi dan alasan penyimpangan demokrasi. *Pertama*, Berdasarkan UUD 1945 (1945-1949). Dalam rumusan konstitusionalnya dinyatakan sebagai sistem perwakilan bicameral (MPR, DPR), sistem pemerintahan presidensial (Presiden bertanggungjawab kepada MPR) dan demokrasi dilaksanakan MPR. Penyimpangan atau konversi terjadi pada fungsi MPR dan DPR dilaksanakan oleh KNIP (Maklumat Pemerintah Nomor X tanggal 16 Oktober 1945), Sistem pemerintahan parlementer (Presiden bertanggungjawab kepada Parlemen/KNIP, Maklumat Pemerintah No 14 Nopember 1945 dan berlangsungnya demokrasi liberal. Alasan penyimpangan adalah karena belum terbentuknya lembaga-lembaga negara sesuai kehendak UUD 1945 (Pasal II AP UUD 1945), kuatnya paham pluralism yang ingin memberi kesempatan luas kepada rakyat untuk ikut menentukan kebijakan negara dan sistem multi partai.

Kedua, Berdasarkan Konstitusi RIS (1949-1950). Rumusan konstitusionalnya menyatakan bahwa menggunakan sistem perwakilan bicameral (MPR dan Senat), sistem pemerintahan parlementer (Presiden bertanggungjawab kepada senat) dan menjalankan demokrasi liberal. Tidak ada penyimpangan atau konversi karena konstitusi ini haknya berlaku pendek. *Ketiga*, Berdasarkan UUD 1950 (1950-1959). Rumusan konstitusionalnya menggunakan sistem perwakilan bicameral (MPR dan DPR), sistem pemerintahan parlementer (Presiden bertanggungjawab kepada DPR dan berlangsungnya demokrasi liberal. Penyimpangan atau konversi yang terjadi adalah gagalnya Dewan Konstituante dalam menetapkan UUD baru, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945 dan sistem pemerintahan presidensiil. Alasan adanya penyimpangan adalah karena negara dalam keadaan darurat, karena ada lembaga negara yang tidak berfungsi dalam menetapkan UUD baru dan kekuatannya paham organisme.

Keempat, Berdasarkan kembali Ke UUD 1945 (1959-1998). Rumusan konstitusionalnya sistem pemerintahan dan sistem perwakilan bicameral (MPR, DPR) dan demokrasi dilaksanakan MPR. Penyimpangan atau konversi dapat dilihat bahwa pada zaman orde lama demokrasi terpimpin diluar rumusan konstitusi dan setelah orde baru demokrasi Pancasila. Alasan terjadinya penyimpangan adalah karena guna memperkuat posisi pemerintah dengan mengurangi peran DPR dan MPR, kemudian kuatnya paham organisme dan demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila bukan bersifat pluralism. Kelima, Berdasarkan UUD 1945 Setelah Amandemen. Rumusan konstitusionalnya menyatakan bahwa menggunakan sistem pemerintahan dan sistem perwakilan bicameral (MPR, DPR dan DPD) dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan UUD. Penyimpangan atau konversi yang terjadi adalah tidak ada intervensi pemerintah kepada fungsi DPR dan MPR dan sebaliknya.

Kondisi umum pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia secara rinci dapat kita lihat pada visi dan arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025. *Pertama*, Penjajahan selama berabad-abad oleh Belanda, disusul oleh fasisme Jepang, sangat buruk akibatnya terhadap pembentukan fondasi demokrasi Indonesia. Di satu pihak, Belanda tidak meninggalkan lembaga demokrasi yang dapat dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Belanda hanya memanfaatkan struktur feodalisme dan budaya paternalistik Indonesia untuk menindas hak-hak politik rakyat dan memaksimalkan kepentingan politik dan ekonomi kolonial. Hanya satu sumbangan cukup penting oleh Belanda pada tahap-tahap akhir penjajahannya, yang dapat disebut sebagai bekal Indonesia setelah merdeka, yang dikenal

sebagai “Politik Etis” (*Ethische politiek*). Salah satu kebijakan terpentingnya adalah memberikan sejumlah keleluasaan dalam bidang pendidikan sumber daya manusia Indonesia, sehingga kemudian melahirkan intelektual dan para pendiri bangsa, seperti dwitunggal proklamator kemerdekaan Sukarno-Hatta, Agus Salim, dan para founding fathers lainnya, seperti Sjahrir, Natsir, Kasimo, dan Mohamad Roem. Di lain pihak, Jepang meninggalkan jejak jejak militerisme dan fasisme yang tertanam cukup dalam di tubuh angkatan bersenjata Indonesia, melalui PETA, sebagai cikal bakal lembaga ketentaraan Indonesia. Warisan Belanda dan Jepang ini berpengaruh sangat dalam terhadap politik di Indonesia, hubungan sipil militer, konsep dwifungsi ABRI, serta konflik-konflik politik antar partai.

Kedua, Pemerintah di tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia merupakan kombinasi sistem demokrasi liberal, bergantiganti antara demokrasi parlementer ala Eropa Barat dan sistem demokrasi presidensial ala AS. Bersamaan dengan memikul beban berat revolusi selama empat tahun (1945–1949), berupa upaya diplomasi dan perang kemerdekaan melawan Belanda dan sekutu, serta besarnya tantangan “nation building” terhadap bangsa yang masih muda, demokrasi Indonesia yang baru dibangun para bapak bangsa tidak mampu bergerak maju secara cepat dalam membangun lembaga-lembaga yang diperlukan bagi proses demokratisasi jangka panjang. Konstitusi UUD 1945 ternyata tidak cukup kuat menjadi basis demokrasi karena bersifat sangat umum dan timpang dalam pembagian kekuasaan kelembagaan, sementara pemilu tidak dapat dilakukan sesegera mungkin, karena negara menghadapi berbagai situasi darurat yang mengancam eksistensi kedaulatan negara. Kabinet-kabinet yang dibentuk antara periode perang kemerdekaan (1945–1949) hanya dapat bertahan dalam hitungan bulan saja, sehingga tidak mampu melakukan konsolidasi demokrasi yang berarti. Negara Indonesia yang baru melakukan serah terima kedaulatan dengan Belanda pada 27 Desember 1949, sempat menjadi negara federal di bawah UUD RIS 1949. Hanya berlangsung kurang dari satu tahun di bawah pemerintahan sistem federal, pada 1950 Indonesia mengadopsi UUD Sementara (UUDS) 1950. Periode 1950 hingga 1959 ini Indonesia memasuki apa yang kemudian dikenal dengan era “demokrasi liberal,” diselingi dengan Pemilu 1955.

Ketiga, Era Demokrasi Terpimpin merupakan awal dari kediktatoran di Indonesia, baik kediktatoran sipil ala Sukarno maupun kediktatoran militer ala Soeharto dengan rezim Orbanya. Sebagai produk dari pergulatan politik antara kelompok sipil dan militer, maupun antara presiden dengan kalangan partai-partai politik, maka Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mengakhiri upaya Konstituante dalam membuat UUD baru pengganti UUD 1945, telah berakibat sangat luas dan mendalam atas sistem politik Indonesia selama kurang lebih 40 tahun, baik dalam hal struktur politik, proses dan budaya politik, hubungan negara masyarakat, hubungan luar negeri maupun komunikasi dan informasi. Pasca Dekrit 5 Juli 1959, kedudukan presiden yang sebelumnya hanya merupakan jabatan kenegaraan yang bersifat simbolik belaka, kembali menjadi sangat kuat dan dominan.

Keempat, Presiden Soeharto seringkali menyatakan bahwa “Orba bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.” Istilah “Demokrasi Pancasila” yang mengacu pada pernyataan tersebut sesungguhnya merupakan eufimisme dari otoritarianisme gaya Orba. Apalagi kemudian Pancasila secara resmi dijadikan “asas tunggal” dalam kehidupan sosial dan politik sejak 1985. Negara Orba yang dibangun setelah upaya kudeta dan huru-hara besar politik pada 1965–1966, muncul ketika terjadi peralihan kekuasaan dari Presiden Sukarno, kepada Soeharto, melalui Surat Perintah 11 Maret 1966, yang antara lain digunakan Soeharto untuk membubarkan PKI. Selanjutnya, melalui Soeharto, militer yang pada zaman Orla kurang mendapat porsi kekuasaan, menjadi sangat kuat perannya, menguasai kehidupan politik maupun ekonomi. Orba yang selain didominasi militer dengan konsep Dwifungsi ABRI-nya, juga melakukan konsolidasi dengan kekuatan massa sipil dan kaum profesional yang dinamakan Golongan Karya (Golkar), yang kemudian mengembangkan suatu birokrasi pemerintah yang amat besar dan kuat. Presiden bersama dengan Militer, Golkar dan

Birokrasi yang membentuk segitiga kekuasaan inilah yang seolah-olah sekaligus berperan sebagai legislatif dan yudikatif, yakni pendukung kebijakan Orde Baru yang berfokus pada pembangunan ekonomi. Apabila dirumuskan secara ringkas, maka pembangunan nasional era Orbanya Soeharto ditopang oleh beberapa ciri dan retorika politik yang utama, yakni (1) Pancasila dan UUD 1945; (2) Anti-Komunis; (3) Konsep Dwi-Fungsi ABRI; (4) Konsep Kekayaan dan fusi Parpol; (5) Titik berat pada Pembangunan Ekonomi.

Kelima, Pada saat ditinggalkan oleh Pemerintahan Orde Baru sejak Mei 1998, persoalan demokratisasi adalah isu utama kehidupan politik nasional. Sistem politik Orba yang kurang mentolerir perbedaan politik dengan pemerintah, telah mewariskan permasalahan ketidakpuasan, yang berkembang menjadi bibit-bibit disintegrasi. Kegiatan penyelenggaraan Pemilu di masa Orba, dinilai oleh banyak pihak telah terlalu mengutamakan upaya mobilisasi rakyat melalui intimidasi yang meluas demi memenangkan peserta Pemilu tertentu. Kondisi seperti ini jelas memerlukan sistem politik yang kuat dan kepemimpinan yang bersih, agar mampu memberikan arah dan sesungguhnya dari reformasi dan demokratisasi Indonesia. Perubahan struktur politik Indonesia dalam proses demokratisasi di Indonesia dewasa ini dapat digolongkan dalam beberapa kelompok utama. Pertama, tuntasnya amandemen (I, II, III, dan IV) UUD 1945 yang secara mendasar telah mengubah dasar-dasar konsensus dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, terciptanya format politik baru dengan disahkannya perundang-undangan baru bidang politik, pemilu, dan susunan kedudukan MPR dan DPR, yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 1999. Ketiga, terciptanya format hubungan pusat daerah yang baru berdasarkan perundang-undangan otonomi daerah yang baru. Keempat, terciptanya konsensus mengenai format baru hubungan sipilmiliter dan TNI dengan Polri berdasarkan ketetapan-ketetapan MPR dan perundang-undangan baru bidang pertahanan dan keamanan. Kelima, disepakatinya pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung di dalam konstitusi dan akan dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Keenam, kesepakatan mengenai akan diakhirinya pengangkatan TNI/Polri dan Utusan Golongan di dalam komposisi parlemen hasil Pemilu 2004 mendatang.

2.2. Pemilihan Umum Serentak

Untuk kepentingan memberikan penjelasan asal-usul Pemilu serentak, Nurhasim (2019; 1) memberikan penjelasan bahwa, Pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama di Indonesia yang diselenggarakan pada 17 April 2019. Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 disebutkan bahwa pemilihan presiden diselenggarakan bersamaan dengan pemilu anggota lembaga perwakilan. Menurut MK hal itu sejalan dengan original intent Pasal 22 E Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan penafsiran sistematis Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dalam keputusan tersebut juga disebut bahwa pemilu diselenggarakan dalam satu tarikan napas, yakni, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa secara kontekstual, pemilu serentak 2019 adalah keputusan yudisial sekaligus keputusan politik. Keputusan yudisial itu merujuk pada hasil uji materi yang dilakukan oleh Effendy Gozali dkk. Berkaitan dengan UU No. 42 Tahun 2018 tentang Pemilu Presiden. Uji materi itu akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang dibacakan untuk umum pada tanggal 23 Januari 2014. Amar Keputusan MK menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu yang terpisah –seperti pemilu-pemilu sebelum 2019 adalah inkonstitusional. Yang konstitusional menurut MK adalah pemilu serentak– atau serempak, waktunya diselenggarakan secara bersamaan antara Pemilu Presiden dengan Pemilu Anggota Perwakilan. Majelis MK yang diketuai Hamdan Zoelva membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang mengatur pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan pemilu

legislatif. Putusan MK di atas memerintahkan pemilu serentak baru bisa diterapkan pada Pemilu 2019.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2014)¹ menyatakan bahwa dengan mekanisme Pemilu Nasional Serentak banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dalam memperkuat sistem pemerintahan, meliputi: a) sistem pemerintah diperkuat melalui *'political separation' (decoupled)* antara fungsi eksekutif dan legislatif yang memang sudah seharusnya saling imbang mengimbangi. Para pejabat di kedua cabang kekuasaan ini dibentuk secara sendiri-sendiri dalam waktu yang bersamaan, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan ataupun potensi sandera menyandera yang menyuburkan politik transaksional; b) Salah satu kelemahan sistem *'decoupling'* ini potensi terjadinya gejala *'divided government'* atau *'split-government'* sebagai akibat kepala pemerintahan tidak menguasai dukungan suara mayoritas di parlemen. Namun hal ini haruslah diterima sebagai kenyataan yang tentunya harus diimbangi dengan penerapan prinsip tidak dapat saling menjatuhkan antara parlemen dan pemerintah; c) Sistem *'impeachment'* hanya dapat diterapkan dengan persyaratan ketat, yaitu adanya alasan tindak pidana, bukan alasan politik; d) untuk menjaga iklim dan dinamika *"public policy debate"* di parlemen. Harus dimungkinkan anggota partai politik berbeda pendapat dengan partainya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, dan kebijakan *"party recall"* harus ditiadakan dan diganti dengan kebijakan *"constituent recall"*. Dengan cara demikian, maka keputusan untuk diterapkannya sistem pemilu serentak mulai tahun 2019 dapat dijadikan momentum untuk penguatan sistem pemerintahan. Ini harus dijadikan agenda utama pasca terbentuknya pemerintahan hasil pemilu 2014, sehingga periode 2014-2019 benar dimanfaatkan untuk konsolidasi demokrasi yang lebih produktif dan efisien serta penguatan sistem pemerintahan presidential.

Pemilu nasional serentak tidak hanya memberikan implikasi pada ranah hukum tata negara atau politik ketatanegaraan saja, tetapi memiliki implikasi yang besar dalam kajian ilmu politik. Dalam perspektif ilmu politik, pemilu nasional serentak memiliki sejumlah keuntungan yang bersifat hipotetik dilihat dari sisi pelembagaan politik dan konsolidasi demokrasi di Indonesia (Prasetyoningsih, 2014), meliputi: **Pertama**, *Pemilu nasional serentak bertujuan menciptakan hasil pemilu yang kongruen*. Secara akademis konsep pemilu serentak ini hanya memungkinkan berlaku dalam sistem pemerintahan presidensial. Inti konsep ini adalah menggabungkan pelaksana-naan pemilu legislatif dan eksekutif dalam satu hari yang sama, sehingga kemungkinan terciptanya pemerintahan yang kongruen, maksudnya terpilihnya pejabat eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) yang mendapat dukungan legislatif sehingga pemerintahan stabil dan efektif. Kongruensi pemerintahan yang tercipta ini diasumsikan akan berkorelasi secara signifikan terhadap stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Pemerintahan diharapkan akan efektif dalam pengambilan keputusan karena mayoritas kursi parlemen dipegang oleh partai yang mengusung presiden terpilih. Inilah yang sering diasumsikan bahwa pemilu serentak berkorelasi positif terhadap penguatan presidensialisme di Indonesia.

Konsep dan desain ini didasarkan pengalaman Negara-negara Amerika Latin yang menggunakan sistem pemilu presidensial dengan pemilu tidak serentak yang mengakibatkan pemerintahannya tidak stabil akibat pertikaian antara presiden terpilih dengan parlemen yang mayoritas anggotanya tidak berasal dari partainya presiden atau partai koalisi pendukung presiden. Untuk mengatasi persoalan ini, Brasil kemudian mengadakan pemilu serentak mulai 1994 dan dalam waktu 15 tahun kemudian Brasil menunjukkan stabilitasnya, dan bahkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia saat ini. Sukses negara Brasil kemudian diikuti oleh banyak negara di kawasan itu. Menurut Shugart, kongruensi ini tercipta karena dalam pemilu serentak terdapat efek yang namanya *coattail effect*, di mana keterpilihan calon presiden akan mempengaruhi keterpilihan calon legislative (Matthew Soberg Shugart dan Scott Mainwaring, 1997). Artinya, orang setelah memilih capres akan cenderung memberikan

pilihannya terhadap legislatif yang berasal dari partai yang mengusung presiden (Heather Stoll, 2011).

Kedua, Pemilu nasional serentak ini mendorong terciptanya koalisi berbasis kebijakan. *Pemilu nasional serentak ini mendorong terciptanya koalisi berbasis kebijakan, sebab pemilu juga membutuhkan partai politik yang kuat dan daya tahan memadai dalam mewakili kepentingan masyarakat dan menawarkan pilihan-pilihan kebijakan untuk menunjukkan kemampuannya dalam menuju kebaikan umum (**bonum publicum**). (A. Ahsin Tohari, 2012) dan sekaligus meminimalkan pragmatisme politik yang kerap menjadi acuan aktor-aktor dan partai-partai politik dalam berkoalisi. Sebagaimana yang terjadi saat ini, pemilu model serial/ tidak serentak sangat rawan pragmatisme politik karena parpol bergabung dalam sebuah koalisi cenderung untuk mendapatkan kekuasaan (**office-oriented approach**), bukan karena memperjuangkan kebijakan (**policyoriented approach**). Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas pelaksanaan pemilu yang tidak serentak membuat pengawasan maupun **checks and balances** antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Sebab, pasangan calon presiden dan wakil presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik. Apa yang terjadi dalam dua kali pelaksanaan pemilihan presiden ini tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Dengan pemilu serentak, parpol tak bisa lagi berkoalisi secara pragmatis. Parpol akan lebih selektif mencari calon, dan tak sekadar mengandalkan pertimbangan matematis. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan bermuara pada penyederhanaan sistem kepartaian secara alamiah.*

Ketiga, Pemilu nasional serentak mendorong kualitas Parpol yang lebih demokratis. Kehadiran dan peran partai politik saat ini menjadi prasyarat penting bagi praktik demokrasi modern, bahkan demokrasi modern adalah demokrasi partai (Richard S Katz, 1980). Literatur studi demokrasi umumnya menyebut adanya partai politik yang bebas, otonom, dan kompetitif merupakan *conditio sine quo non* bagi praktik demokrasi. Sistem politik demokratis diyakini mampu memfasilitasi kehidupan partai politik yang bebas, otonom, dan kompetitif, maka demokratisasi partai politik mensyaratkan demokratisasi sistem politik terlebih dulu. Tanpa sistem politik demokratis, sulit muncul partai politik yang bebas, otonom, dan kompetitif. Dalam sistem politik non-demokratis, kehidupan partai politik umumnya tidak bebas, tidak otonom, dan tidak kompetitif (Munafrizal Manan, 2012). Sebagai saluran utama pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden, demokrasi-sasi internal partai politik menjadi sebuah keniscayaan. Artinya, pasangan calon yang diajukan harus berasal dari hasil sebuah proses yang terbuka dan partisipatif. Dengan cara seperti itu, posisi sentral (seperti ketua umum, ketua dewan pembina dan lain-lain) di partai politik tidak otomatis menjadi jalan tol menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden. Melihat realitas empirik selama ini, mengharap-kan semua partai politik untuk lebih demokratis. Karena itu, tidak ada pilihan lain, kecuali Undang-undang tentang Partai Politik memberikan paksaan yang tak mungkin dihindari. Dalam hal ini, undang-undang tersebut harus menentukan kerangka dasar keterbukaan proses pengajuan pasangan calon. Jika perlu, sekiranya tidak melakukan proses terbuka dan partisipatif, partai politik bersangkutan kehilangan haknya mengajukan pasangan calon.

Keempat, Pemilu nasional serentak potensial meminimalkan konflik antar partai atau pendukung partai. Konflik tak lagi berkepanjangan sepanjang tahun, sehingga dari sisi manajemen konflik jadi lebih mudah untuk ditangani. Energi pendukung partai dapat diarahkan untuk kegiatan positif lain yang mengarah pada pelembagaan partai politik. Bahkan pemilu nasional serentak lebih efisien, hemat waktu dan hemat biaya. Efisiensi dalam konteks pemilu serentak ini bisa dilihat dari beberapa aspek, antara lain efisiensi waktu dan biaya pemilu. Trilyunan uang negara dapat dialihkan untuk memenuhi hak konstitusional lain yang tidak kalah penting, sebab dalam tahapan pemilu legislatif dan presiden yang bersamaan/ serentak

banyak hal yang bisa diringkas dalam satu paket pekerjaan. Apalagi sekitar 65% biaya pemilu dialokasikan untuk honor petugas pemilu, sehingga makin banyak pemilu digelar, maka makin besar biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya dalam aspek efisiensi biaya politik, karena biaya kampanye caleg dan capres jadi satu maka politik biaya tinggi sebagaimana praktik yang terjadi saat ini bisa diminimalkan.

Dampak positif lebih lanjut, berpotensi kurangi *money politics* dan korupsi, sebab strategi pemenangan kandidat dengan menggunakan praktik politik uang memunculkan persaingan tidak sehat dalam pemilu karena memunculkan lapangan bermain yang tidak sama (*un equity of playing field*), ketimpangan akses menuju pucuk pimpinan jabatan publik, dan lahirnya politik yang terkooptasi yang menurunkan kualitas demokrasi, dan mengorbankan kepentingan publik (Devi Darmawan, 2012). Selain itu, dengan pemilu nasional serentak akan terjadi perubahan drastis mengenai *presidential threshold*, sebab semua partai politik yang lolos menjadi peserta pemilu akan bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Bahkan, bisa jadi akan masuk juga calon presiden independen (Sidarto Danusubroto, 2014).

3. METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena ingin mendalami makna keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019 Pemilihan Umum Presiden dan Anggota Legislatif. Hal ini didasarkan pada pendapat Creswell (1998 dan 2009), Ritchie dan Lewis (2003) serta Denzin dan Lincoln (2003), bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam suatu fenomena atau kasus yang berkaitan dengan fokus penelitian yang dialami di lapangan.

Kata kunci dalam penggunaan pendekatan kualitatif adalah *understanding of understanding*, yakni upaya memahami dan menganalisis suatu fenomena sesuai dengan dunia pemahaman para pelakunya itu sendiri secara berulang dan mendalam (Neuman, 2000). Lebih lanjut Creswell (2009) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan untuk: 1) mendalami makna (*meaning*) tertentu, 2) memahami dan mendalami *context*, 3) mengidentifikasi fenomena yang belum diantisipasi (*unanticipated phenomena*), 4) memahami proses yang terjadi di balik fenomena, 5) membangun penjelasan kausalitas (*caused explanation*), dan 6) mendeskripsikan pola-pola (*patterns*).

Oleh karena itu ada sejumlah alasan mengapa peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yaitu. 1) Keberhasilan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 (Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Anggota Legislatif) di Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat dan Kalimantan Barat tidak sekedar menyangkut pengetahuan yang dapat dibahasakan (*proportional know-ledge*), melainkan juga menyangkut pengetahuan yang tidak dapat dibahasakan (*tacit knowledge*), yang hampir tidak mungkin diperoleh melalui pendekatan rasionalitas. Melalui pendekatan naturalistik peneliti berharap dapat mengkonstruksi emik para informan serta memotret secara lengkap dan utuh fenomena di lapangan. 2) Studi ini membahas aspek yang cukup kompleks, yang meliputi gambaran secara utuh Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 (Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Anggota Legislatif) yang dilihat dari beberapa variabel. Dengan demikian Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 (Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Anggota Legislatif) menekankan proses bukannya produk. 3) Penelitian tentang Implementasi bantuan keuangan partai politik di Provinsi Jawa Barat bersifat eksploratori yaitu berusaha menggali secara mendalam data-data yang diperoleh dilapangan baik itu berupa informasi, pendapat, pandangan, gagasan, sikap, dan tindakan informan dilapangan.

3.2. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif (Maxwell, 1996) menerangkan bahwa data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumen harus dianalisis melalui tiga tahapan, yakni *reading the transcript, categorizing and contextualizing*, yaitu membaca transkrip dari hasil penelitian lapangan, kemudian mengelompokkannya sesuai dengan kategori-kategori yang bisa ditentukan serta menginterpretasikan melalui proses kontekstualisasi.

Langkah pertama yang dilakukan dalam menganalisis data penelitian ini, adalah mencatat secara seksama semua informasi, catatan dan transkrip dari wawancara yang dilakukan terhadap para informan, hasil dokumentasi dan hasil pengamatan lapangan. Catatan ini berupa transkrip hasil wawancara. Selanjutnya, langkah kedua adalah jawaban atau informasi tersebut di *coding*, dikelompokkan atau dikategorisasi pada kecenderungan jawaban yang sejenis atau mirip antara informan satu dengan informan lainnya. Data ini dipilah-pilah berdasarkan isu-isu yang akan menjadi bahan untuk dianalisis sesuai dengan fokus pertanyaan penelitian (Maxwell, 1996). Langkah ketiga, analisis data dilakukan menggunakan metode interpretasi terhadap jawaban atau informasi yang diberikan oleh informan sesuai dengan klasifikasi masing-masing yaitu dari kelompok sektor pemerintah, sektor swasta dan sektor masyarakat umum (Maxwell, 1996). Interpretasi data yang diperoleh dari kelompok aktor KPUD dan aktor swasta dan aktor masyarakat umum ini akan dilakukan dengan melakukan penarikan kesimpulan atas berbagai ungkapan, pandangan, argumen, persepsi mereka dengan cara memperbandingkan secara kualitatif dengan realitas Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 (Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Anggota Legislatif) di Provinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat dan Kalimantan Barat.

Langkah terakhir, analisis data dilakukan secara mendalam dan detail melalui persandingan antara hasil temuan di lapangan dengan berbagai macam teori yang telah dijelaskan dalam tinjauan teori dan kerangka pemikiran (Maxwell, 1996). Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan apakah temuan-temuan baru itu mendukung penuh teori yang ada (terdahulu), mendukung sebagian teori yang ada (terdahulu) atau mungkin berbeda (ada temuan-temuan baru) dengan teori-teori yang terdahulu tersebut. Analisis dan pembahasan terhadap keterkaitan informasi data primer yang diperoleh dengan pandangan teoritik atau penelitian terdahulu akan menjadi bahan pijakan untuk menarik simpulan ataupun temuan-temuan penelitian.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 berdasarkan Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Sumatera Utara didapatkan data jumlah PPK sebanyak 444, PPS sebanyak 6.110, TPS sebanyak 42.644, jumlah pemilih laki-laki 4.838.923, jumlah pemilih perempuan sebanyak 4.946.830 dengan total jumlah pemilih sebanyak 9.785.753. Sedangkan di provinsi Banten didapatkan data jumlah PPK sebanyak 155, PPS sebanyak 1.551, TPS sebanyak 33.420, jumlah pemilih laki-laki 4.100.146, jumlah pemilih perempuan sebanyak 4.012.331 dengan total jumlah pemilih sebanyak 8.112.477. Di provinsi Jawa Barat didapatkan data jumlah PPK sebanyak 627, PPS sebanyak 5.957, TPS sebanyak 138.050, jumlah pemilih laki-laki 16.724.460 jumlah pemilih perempuan sebanyak 16.546.385 dengan total jumlah pemilih sebanyak 33.270.845. Dan di Kalimantan Barat didapatkan data jumlah PPK sebanyak 174, PPS sebanyak 2.130, TPS sebanyak 16.474, jumlah pemilih laki-laki 1.879.884 jumlah pemilih perempuan sebanyak 1.807.275 dengan total jumlah pemilih sebanyak 3.687.159.

Pada pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2019 yang diikuti oleh pasangan Joko Widodo – Ma'ruf Amin dan pasangan Parbowo Subianto - Sandiaga Uno diketahui data bahwa masing-masing pasangan calon memperoleh suara antara lain adalah, di Sumatera Utara pasangan Joko Widodo – Ma'ruf Amin memperoleh suara 3.936.515 atau sebesar 52,32%, pasangan Parbowo Subianto - Sandiaga Uno memperoleh suara 3.587.786 suara atau 47,68%, dengan total suara sebanyak 7.524.301 suara. Di Banten pasangan Joko Widodo – Ma'ruf Amin memperoleh suara 2.537.524 atau sebesar 38,46%, pasangan Parbowo Subianto - Sandiaga Uno memperoleh suara 4.059.514 suara atau 61,54%, dengan total suara sebanyak 6.597.038 suara. Di Jawa Barat pasangan Joko Widodo – Ma'ruf Amin memperoleh suara 10.750.568 atau sebesar 40,07%, pasangan Parbowo Subianto - Sandiaga Uno memperoleh suara 16.077.446 suara atau 59,93%, dengan total suara sebanyak 26.828.014 suara. Di Kalimantan Barat pasangan Joko Widodo – Ma'ruf Amin memperoleh suara 1.709.896 atau sebesar 57,50%, pasangan Parbowo Subianto - Sandiaga Uno memperoleh suara 1.263.757 suara atau 42,50%, dengan total suara sebanyak 2.973.653 suara.

Selanjutnya berikut ini adalah perolehan suara partai-partai pada Pemilu Legislatif 2019 yang telah ditetapkan KPU, diurutkan berdasarkan suara tertinggi ke terendah: 1) PDI-P: 27.053.961 (19,33%). 2) Gerindra: 17.594.839 (12,57%). Golkar: 17.229.789 (12,31%). 4) PKB: 13.570.097 (9,69%). 5) Nasdem: 12.661.792 (9,05%). 6) PKS: 11.493.663 (8,21%) 7) Demokrat: 10.876.507 (7,77%). 8) PAN: 9.572.623 (6,84%). 9) PPP: 6.323.147 (4,52%). 10) Perindo: 3.738.320 (2,67%). 11) Berkarya: 2.929.495 (2,09%). 12) PSI: 2.650.361 (1,89%). 13. Hanura: 2.161.507 (1,54%). 14) PBB: 1.099.848 (0,79%). 15) Garuda 702.536 (0,50%). 16) PKPI 312.775 (0,22%).

Bila mensitir data yang dimiliki oleh PUSKAPOL, Center For Political Studies status calon anggota legislatif Pemilu 2019 dapat diketahui bahwa keterpilihan pada Pemilu 2019 untuk patahana terdapat 103 caleg petahana yang sudah memenangkan 3 kali pemilu. Anggota baru berasal dari anggota DPRD, mantan kepala daerah dan kerabat partai. Kecendrungan lainnya adalah memilih nama caleg adalah penting ketimbang partai dan terjadi pergeseran dibandingkan Pemilu 2014, dimana pemilih masih lebih banyak memilih partai daripada caleg. Data selanjutnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan untuk caleg perempuan terpilih jika dibandingkan dengan Pemilu 2014, yaitu sebesar 20,5% dan pencapaian tertinggi sejak tahun 2004 (pasca implementasi kuota afirmasi). Untuk tren memilih berdasarkan nomor urut masih tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pemilih masih punya kecenderungan memilih nomor urut 1 dan 2 (untuk caleg laki-laki dan perempuan).

Data menarik yang dapat kita sajikan berkaitan dengan 10 caleg laki-laki terpilih dengan suara terbanyak urutan pertama diperoleh Drs. Cornelis, M.H. dengan perolehan suara sebanyak 285.797 Nomor Urut 1 dari PDIP dengan daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 yang merupakan lokus dari penelitian ini. Perolehan suara kedua terbanyak diraih oleh Roberth Rouw, dengan jumlah suara 274.426 Nomor Urut 5 dari NASDEM, Daerah Pemilihan Papua. Perolehan suara terbanyak ketiga diraih oleh Rano Karno, S.IP dengan perolehan suara sebanyak 274.294 suara Nomor Urut 1 dari PDIP, Daerah Pemilihan Banten 3 yang merupakan lokus penelitian ini. Perolehan suara keempat diraih oleh Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc dengan perolehan 263.510 suara Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jawa Timur 7. Perolehan suara terbesar urutan kelima diperoleh Drs. I Made Urip, M.Si, dengan perolehan 255.130 suara, Nomor Urut 1 dari PDIP, Daerah Pemilihan Bali. Perolehan suara terbesar urutan Keenam diperoleh Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA dengan 248.205 suara, Nomor urut 1, dari PKS, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2. Perolehan suara terbesar urutan Ketujuh diperoleh R. Imron Amin, S.H., MH sebanyak 242.437 suara Nomor urut 1 dari Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Jatim 11. Perolehan suara terbesar kedelapan diperoleh Dr. H. Fadli Zon, SS., M.Sc sebanyak 230.524 suara Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Jawa Barat 5 yang merupakan lokus penelitian ini. Perolehan suara terbesar urutan

kesembilan diperoleh Ach Baidowi, S.Sos, M.Si sebanyak 227.170 suara, Nomor Urut 1 dari PPP, Daerah Pemilihan Jatim 11. Perolehan suara terbesar urutan kesepuluh diperoleh Kamarudin Wataubun, S.H, M.H. sebanyak 226.292 suara, Nomor Urut 1, dari PDIP, Daerah Pemilihan Papua.

Sementara untuk 10 Caleg perempuan terpilih dengan suara terbanyak untuk urutan pertama diperoleh Puan Maharani sebanyak 404.034 suara, Nomor Urut 1, dari PDIP, Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5. Perolehan suara terbanyak urutan kedua diperoleh Dra. Adriana C. Dodokambey sebanyak 213.224 suara, Nomor Urut 1 dari PDIP, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara. Perolehan suara terbanyak urutan ketiga diperoleh Eva Yuliana, M.Si sebanyak 189.376 suara, Nomor urut 1, dari Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Jawa tengah 5. Perolehan suara terbesar urutan keempat diperoleh My Esti Wijayanti sebanyak 176.306 suara, Nomor urut 3 dari PDIP, Daerah Pemilihan DIY. Perolehan suara terbanyak urutan kelima diperoleh Rieke Diah Pitaloka sebanyak 169.729 suara, Nomor urut 1 dari PDIP, Daerah Pemilihan Jawa Barat 7 yang merupakan lokus dari penelitian ini. Perolehan suara terbanyak urutan Keenam diperoleh Lestari Moerdijat sebanyak 165.009 suara, Nomor Urut 1 dari Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Jawa tengah 2. Perolehan suara terbesar urutan Ketujuh diperoleh Sri Wahyuni sebanyak 161.102 suara, Nomor urut 5 dari Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Jawa Timur 7. Perolehan suara terbanyak kedelapan diperoleh Teti Rohatiningsih, S.Sos sebanyak 147.905 suara, Nomor urut 2 dari Partai Golkar, Daerah pemilihan Jawa tengah 8. Perolehan suara terbesar urutan kesembilan diperoleh Rachel Maryam Sayidina sebanyak 145.636 suara, Nomor urut 1 dari Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Jawa Barat 2 yang merupakan lokus dari penelitian ini. Perolehan suara terbanyak urutan kesepuluh diperoleh Puti Guntur Soekarno, S.IP sebanyak 139.794 suara, Nomor urut 2 dari PDIP, Daerah Pemilihan Jawa Timur 1.

Data Caleg DPD RI terpilih dengan suara terbanyak DPD RI untuk urutan pertama diperoleh Aa Oni Suwarman sebanyak 4.132.681 suara dari Jawa Barat, yang merupakan lokus dari penelitian ini. Urutan kedua diperoleh Evi Zainal Abidin sebanyak 2.416.663 suara dari Jawa Timur. Urutan ketiga diperoleh Denty Eka Widi Pratiwi, SE., MH. Sebanyak 2.347.604 suara dari Jawa Tengah. Urutan keempat diperoleh Ir. H. Aa La Nyalla M. Mattalitti sebanyak 2.267.058 suara dari Jawa Timur. Urutan kelima diperoleh Casytha A. Kathmandu, SE sebanyak 2.080.525 suara dari Jawa Tengah. Urutan Keenam diperoleh Ir. H. Bambang Sutrisno, MM sebanyak 1.631.351 suara dari Jawa Tengah. Urutan Ketujuh diperoleh Abdul Kholik, S.H., M.Si. sebanyak 1.420.065 suara dari Jawa Tengah. Urutan kedelapan diperoleh H. Ahmad Nawardi, S.Ag sebanyak 1.414.478 suara dari Jawa Timur. Urutan kesembilan diperoleh K.H. Amang Syafrudin, Lc. Sebanyak 1.410.880 suara dari Jawa Barat yang merupakan lokus dari penelitian ini. Urutan kesepuluh diperoleh Adilla Azis sebanyak 1.322.755 suara dari Jawa Timur.

Kembali pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden berdasarkan kajian yang dilakukan Irma Garnesia, 2019 dapat dikemukakan bahwa Jokowi - Amin berhasil menang di 21 provinsi, yakni Papua, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Bali, Bangka Belitung, Yogyakarta, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Jawa Tengah, NTT, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Maluku, Gorontalo, Sumatera Utara, DKI Jakarta, serta provinsi baru: Kalimantan Utara. Sementara itu, Prabowo - Sandiaga menang di 13 provinsi, yakni Bengkulu, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Banten, Aceh, NTB, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Riau. Lima tahun lalu, Jokowi berhasil memenangi 23 provinsi, sedangkan Prabowo hanya memenangi 10 provinsi. Ada empat provinsi yang tadinya memenangi Jokowi bergeser ke Prabowo pada 2019, yakni Jambi, Bengkulu, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Di Sumatera, Jokowi berhasil menyelamatkan 4 dari 10 provinsi, yakni Sumatera Utara, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Sementara ia kehilangan Jambi

dan Bengkulu yang tahun ini berbelok ke Prabowo. Di Jawa, Jokowi berhasil memenangi kembali daerah-daerah yang telah ia menangi pada 2014, yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, dan Jawa Timur. Ia juga meningkatkan margin kemenangan dengan signifikan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di Jatim, Jokowi memperbesar selisih kemenangan dari 6,34% menjadi 31,83%. Di Jateng, selisih kemenangan meningkat dari 33,29% pada 2014 menjadi 54,52% pada 2019. Jokowi memang belum berhasil mengubah suara Jawa Barat dan Banten, tetapi setidaknya ia mampu menekan margin kekalahan sehingga tidak terlalu besar. Pada 2014, Jokowi kalah sebanyak 19,57% suara di Jabar, sementara pada 2019, ia kalah 18,99% suara. Jokowi banyak menang di daerah Indonesia Timur, termasuk Sulawesi. Jokowi mampu menggandakan suara di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo, tetapi harus kehilangan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Patut dicatat bahwa Jokowi menang besar di provinsi yang penduduk mayoritasnya merupakan agama minoritas negeri ini. Di Bali, Jokowi mendulang suara besar. Ia memperoleh 91,68% suara, peningkatan yang sangat signifikan mengingat pada 2014 ia memperoleh 71,42% suara. Jokowi juga berjaya di Indonesia bagian timur. Di NTT, Jokowi meningkatkan margin kemenangan dari 31,84% di 2014 menjadi 77,07% di 2019. Jokowi juga melakukan hal sama di provinsi Papua dan Papua Barat. Sementara itu, terdapat asumsi yang kuat bahwa Jokowi memang presidennya orang Jawa. Ada sekitar 58,82 persen penduduk Jawa yang memilih Jokowi. Jumlah penduduk di Jawa sendiri terhitung besar, sekitar 34 persen dari total populasi Indonesia.

Prabowo berhasil memenangi provinsi-provinsi di Sumatera, Jawa bagian Barat, Kalimantan Selatan, separuh Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat. Prabowo berhasil menambah suara yang signifikan di Aceh dan Sumatera Barat; dua wilayah yang kehidupan Islami kuat (terdapat hukum berdasarkan syariat Islam di Aceh dan perda syariah di Sumbar). Pada 2014, margin kemenangan Prabowo di Aceh hanya 8,79%, dan pada 2019 margin itu meningkat signifikan menjadi 70,60%. Hal yang sama juga terjadi di Sumatera Barat. Jika pada 2014, Prabowo menang 53,84%, tahun ini ia menang dengan margin 71,85%. Prabowo juga kompetitif di Kalimantan Barat, tempat dia kalah sebesar 20,75% pada 2014. Kini, ia menekan margin kekalahan hingga 15,06% saja. Di Kalimantan Selatan, Prabowo berhasil menang dengan margin 28,11%, padahal selisih kemenangannya atas Jokowi pada 2014 tidak begitu signifikan. Kalimantan Selatan sendiri dikenal sebagai basis Nahdlatul Ulama (NU).

Keputusan Jokowi untuk menggandeng Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden rupanya tidak berpengaruh pada pemilih NU di sana. Prabowo juga mampu merebut Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Di Sulsel, Prabowo kalah dengan margin 42,86% pada pilpres lalu, tetapi ia mampu membalik keadaan dengan menang 13,49% dari Jokowi. Di Sulteng, keadaannya hampir sama. Jokowi yang awalnya menang 9,80% harus kalah dari Prabowo pada 2019 dengan margin 20,50%. Nusa Tenggara Barat juga masih milik Prabowo. Pada 2014 ia menang dengan margin 44,90%, tetapi selisih suaranya dengan Jokowi menurun jadi 35,76% pada 2019. Dukungan Tuan Guru Bajang ke Jokowi hanya sedikit berpengaruh pada tingkah laku pemilih di provinsi ini. Lumbung suara Prabowo adalah Jawa Barat dan Banten. Jawa Barat adalah provinsi dengan pemilih terbesar di Indonesia.

Pada 2014, selisih suara Prabowo dengan Jokowi adalah 19,57%. Tahun ini, selisihnya hanya 18,99%. Sementara itu, di Banten, daerah asal Ma'ruf Amin, perolehan suara Prabowo malah naik. Pada 2014, Prabowo memenangi Banten dengan selisih 14,20%. Tahun ini, selisihnya melebar menjadi 23,24%. Faktor Partai dan Identitas Pada skenario Jokowi, dapat diamati bahwa daerah-daerah yang dikuasai PDI Perjuangan pada Pemilu Legislatif 2014 akan kembali memenangi Jokowi pada Pilpres 2019. Pola ini terutama berlaku di Jawa, kecuali Jawa Barat dan Banten, serta beberapa daerah di Sumatera seperti Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, serta Bali. Provinsi Bali sendiri memenangi PDI Perjuangan dengan perolehan suara yang besar: 43,12%. Kekuatan PDI dalam mendukung Jokowi juga menguat lewat kepala daerah yang terpilih di Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

I Wayan Koster dan Ganjar Pranowo yang didukung PDI menguatkan kedekatan rakyat terhadap Jokowi. Khofifah Indar Parawansa, meski tidak didukung PDI dalam Pilkada 2018, telah menyatakan dukungannya terhadap Jokowi sejak 2018.

Dari kubu Prabowo, Aceh memang dikuasai oleh Gerindra sejak 2014, dengan perolehan suara 15,82%. Sementara itu, sosok Prabowo dikuatkan oleh Gubernur Irwan Prayitno di Sumatera Barat yang merupakan kader PKS. Daerah-daerah yang diambil Prabowo pada 2019, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, tidak mengikuti kecenderungan partai yang terpilih di pemilu legislatif dan partai yang mendukung kepala daerahnya. Jambi dan Bengkulu dikuasai oleh PDI pada pileg kali ini. Sementara itu, Sulawesi Tengah dikuasai Nasdem dan Sulawesi Selatan masih menjadi tempat bagi Golkar. Partai tidak selalu menjadi faktor keterpilihan pasangan calon, apalagi modus koalisi di Indonesia begitu cair. Pilihan rakyat dalam pemilu presiden juga belum tentu berbanding lurus dengan partai pengusung calon di pemilu legislatif.

Di sisi lain, polarisasi berdasarkan identitas religius semakin mendalam dalam pilpres kali ini. Prabowo memperbesar kemenangannya di provinsi-provinsi dengan kehidupan keislaman yang kental, seperti Sumatera Barat, Aceh, Banten, Kalimantan Selatan, meski kemenangannya menipis di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat. Jokowi juga semakin mempertebal kemenangannya di Bali, NTT, Papua, dan Papua Barat. Di empat provinsi dengan penduduk mayoritas Hindu dan Kristen inilah Jokowi mendapat persentase suara tertinggi. Ilmuwan politik Made Tony Supriatma berpendapat penyebab pembelahan elektorat di atas adalah kampanye dengan penggunaan sentimen identitas secara besar-besaran dan berkepanjangan oleh kedua kubu. Belum lagi modus penyebaran hoaks, berita palsu, dan penyesatan informasi lewat media sosial yang membikin orang hanya bertukar informasi dengan mereka yang memiliki identitas sejenis. "Tidak ada lagi afiliasi silang (cross-cutting affiliation), yang dalam ilmu sosiologi disebut sebagai fondasi masyarakat modern. Orang semakin terkonsolidasi dalam kubunya masing-masing dan memandang orang di luar kubunya sebagai lawan yang akan memusnahkannya.

Berdasarkan data, kajian, analisis dan gambaran pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019 ini menjadi dokumen pembandingan untuk dianalisis berdasarkan teori suatu sistem yang demokrasi dan keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019 berdasarkan kerangka pemikiran penelitian.

5. KESIMPULAN

Pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019 yang merupakan perintah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah.

Pemilu serentak akan mempengaruhi komitmen penguatan partai politik dalam koalisi permanen untuk memperkuat basis kekuatan mereka di lembaga-lembaga negara yang tinggi sehingga dengan pemilu serentak diharapkan bisa memfasilitasi pembenahan Sistem Presidensial di Indonesia dalam penelitian ini ditemukan bahwa telah berlangsung secara baik bahkan dalam tinjauan demokrasi-sasi dan ukuran kualitas telah menunjukkan peningkatan indeks demokrasi di Indonesia dan tingkat keberhasilan yang nyata ditinjau secara keseluruhan berdasarkan variabel demokrasi prosedural dan sebahagian pada variabel demokrasi substantif berkualitas yang perlu untuk diperbaiki pada indikator hasil akhir yang diharapkan dari tujuan utama pelaksanaan pemilihan umum serentak.

5.1. Saran dan Rekomendasi

Selain tujuan Pemilu dan demokratisnya sebuah Pemilu, juga terdapat fungsi pemilu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu; 1) sebagai sarana legitimasi politik, terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik untuk mendapatkan sumber otoritas dan kekuatan politiknya. 2) fungsi perwakilan rakyat.

Pemilu nasional serentak memiliki sejumlah keuntungan yang bersifat hipotetik dilihat dari sisi pelebagaan politik dan konsolidasi demokrasi di Indonesia, meliputi; 1) Pemilu nasional serentak bertujuan menciptakan hasil pemilu yang kongruen. 2) Pemilu nasional serentak ini mendorong terciptanya koalisi berbasis kebijakan. 3) Pemilu nasional serentak mendorong kualitas Parpol yang lebih demokratis; (4) Pemilu nasional serentak potensial meminimalkan konflik antar partai atau pendukung partai. Konflik tak lagi berkepanjangan sepanjang tahun, sehingga dari sisi manajemen konflik jadi lebih mudah untuk ditangani. Energi pendukung partai dapat diarahkan untuk kegiatan positif lain yang mengarah pada pelebagaan partai politik.

Pada hal-hal tersebutlah perlu untuk dilakukan suatu kajian dan penelitian lanjutan yang lebih bersifat komprehensif yaitu pada institusionalisasi atau pelebagaan partai politik di Indonesia agar dapat dilakukan perbaikan pada sistem dan pelaksanaan pemilihan umum serentak di masa yang akan datang.

5.2. Kontribusi Teori

Kajian penelitian ini telah memberikan suatu temuan penelitian bahwa demokratisasi suatu pemilihan umum serentak yang dianalisis berdasarkan pilar-pilar dari suatu sistem yang demokrasi (Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H, 2011) memberikan pengaruh pada kualitas tingkat keberhasilan suatu demokrasi baik demokrasi prosedural maupun demokrasi substantif yang mengukur tingkat keberhasilan suatu demokrasi sebagaimana teori R. Siti Zuhro, 2019. Namun dua teori tersebut belum mencukupi untuk menjelaskan secara lebih detail dan lebih komprehensif tanpa suatu tinjauan dan dukungan dari analisis dan kajian tentang teori pelebagaan partai politik. Dengan demikian secara teoritik dapat dikatakan bahwa diperlukan suatu kajian dan penelitian lanjutan untuk melihat secara utuh tingkat demokratisasi, keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum serentak yang dianalisis dengan teori pelebagaan sistem partai politik atau institusionalisasi partai politik Mainwaring dan Scully, 1995 yang telah sangat termashur sebagai referensi bagi para ilmuwan dan peneliti politik dan demokrasi.

REFERENSI

- Apolonaris Gai dan Frans Bapa Tokan. 2019. Analisa Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Indonesia Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan.Vol.1 No.2 Januari-Juni 2020. Hal. 109-128).
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. Pemilihan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan. Diakses di http://www.jimly.com/makalah/namafile/173/Pemilihan_Umum_Serentak.pdf.
- BPS, Profil Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara. 2019. (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara).

- BPS, Profil Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten. 2019. (Badan Pusat Statistik Provinsi Banten).
- BPS, Profil Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Barat. 2019. (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat).
- BPS, Profil Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. 2019. (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat).
- Creswell W. John. 2009. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches* (Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif). (Alih bahasa: Nur Khabibah). Jakarta; KIK Press.
- Dahl, Robert. 1999. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta; Yayasan Obor.
- Danusubroto, Sidarto. 2014. Keputusan Yang Baik dan Akseptabel. (Media Informasi dan Komunikasi Konstitusi Majelis, Edisi No.02/TH.VIII/ Februari 2014).
- Darmawan, Devi. 2012. Tinjauan terhadap Pengaturan Politik Uang dalam Peraturan Kepemiluan. (Jurnal Pemilu Demokrasi Volume 4 Desember 2012).
- Denzin dan Lincoln. 2011. "Penelitian Kualitatif dan Desain Penelitian Riset" dalam *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (Dikutip oleh John W. Creswell, 2013; 58. Edisi ke-3, cet. 1). Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Heather Stoll. 2011. *Presidential Coattail: A Closer Look*. (Paper presented at the 2011 National Conference of the Midwest Political Science Association. Chicago Illinois, 31 March–3 April 2011).
- Irawan, Benny Bambang. 2006. Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. (Jurnal Hukum dan Masyarakat Vol. 5 No. 1 Oktober 2007).
- Junaidi, Veri. 2009. Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenanga MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU). (Jurnal Konstitusi Volume 6, Nomor 3, September 2009. Hal, 106).
- Manan, Munafrizal. 2012. Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia Menyongsong Pemilu 2014. (Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9 No.4 Desember 2012).
- Matthew Soberg Shugart dan Scott Mainwaring. 1997. *Presidentialism and Democracy in Latin America: Rethinking the Terms of the Debate*. In Scott Mainwaring and Matthew Soberg Shugart (Ed). *Presidentialism and Democracy in Latin America*. New York: Cambridge University Press.
- Maxwell, Joseph A. 1996. *Qualitative Research Design, An Interactive Approach*. California; Sage Publications, Inc.
- Nanik Prasetyoningsih. 2014. Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. (Jurnal media Hukum, Vol. 21 Nomor 2 Desember 2014).
- Neuman, W.L. 2000. *Social research methods qualitative and quantitative approaches* (4th Edition). Allyn & Bacon, Needham Heights.
- Nurhasim, Moch. 2019. *Distorsi dan Problematika Pemilu Serentak 2019*. Surabaya; Airlangga University Press.
- Nuryanto, Yayuk. Drs., M.Pd., 2012. *Cakap Berdemokrasi Ala Generasi Milenial*. Buku Pengayaan Materi Pelajaran PKN. Yogyakarta; Penerbit Deepublish (Group Penerbit CV. Budi Utama).

- Ratniah Solihah. 2018. Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik. (Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 3, No. 1, 2018. Hal.73-88).
- Sidarto Danusubroto. 2014. Keputusan Yang Baik dan Akseptabel. (Media Informasi dan Komunikasi Konstitusi Majelis, Edisi No.02/TH.VIII/Februari 2014).
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2001. Metode Penelitian Sosial-Agama. Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. 2011. Merancang Sistem Politik Demokratis Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif. Jakarta; Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta; UNS.
- Thohari, A.Ahsin. 2012. Deklinasi Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. (Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 4 Desember 2012. Hal. 580).
- Zuhro, R. Siti. 2019. Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. (Jurnal Penelitian Politik. Volume 16 No. 1 Juni 2019. Hal. 69-81).
- Zulmasyhur dan Wahyu Triono KS. 2020. Catatan Praktik Desentralisasi dan Demokrasi. Depok; Penerbit Leader.